



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



Formulir A1-1

PENGAJUAN NPSN BARU

- I. Yang Mengajukan
 - a. Nama Kepala Sekolah : HJ. SITI MASITOH, S.Ag, MH.
- II. Identitas Sekolah
 - a. Nama Sekolah : SMP IT BINA LESTARI
 - b. Jenjang : TK / SPS / KB / TPA / SD / SMP / PKBM / LKP
 - c. Status : NEGERI / SWASTA
 - d. Alamat : JL. RAYA BUMI CITRA LESTARI BLOK E 20-31
 - e. Desa/Kel : WALUYA
 - f. Kecamatan : CIKARANG UTARA
 - g. Kabupaten : BEKASI
 - h. Titik Koordinat : Lintang Bujur.....
 - i. Email : smpitbinallestari@gmail.com
- III. Legalitas Sekolah dan Profil Sekolah
 - a. No SK/Izin Pendirian Sekolah : DK.02.01/4843/DISDIK / XII / 2024
 - b. Tanggal : 23 Desember 2024
 - c. No SK/Izin Operasional Sekolah : 500.16.07.2 / 109 / 0PMPTSP / I / 2025
 - d. Tanggal : 23 Januari 2025
 - e. Luas Tanah Milik : 2500 M²
 - f. Luas Tanah Bukan Milik : -
 - g. Foto Papan Nama Sekolah :
 - h. Foto Sekolah Tampak Depan :
 - i. No Telp Yang Bisa Dihubungi : 0813 - 9854 - 9171

Bekasi, 10 Februari 2025

Pengawas/Penilik Binaan

Konarsudin, SPd, MPd

NIP.

1710702 20212 1005



Ketua Yayasan

Hj. Kom Komariah



Kepala Sekolah

Hj. Siti Masitoh, S.Ag MH



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 500.16.07.2/ 109 /DPMPTSP/I/2025

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-QOMARIYYAH WALUYA Nomor 001/YASPIA/SMPIT-BL/I/2025 Tanggal 06 Januari 2025, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.02.01/4843/DISDIK/XII/2024 Tanggal 23 Desember 2024, Perihal Rekomendasi.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama PT/Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-QOMARIYYAH WALUYA |
| b. Nama Sekolah | : | SMPIT BINA LESTARI |
| c. Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Bumi Citra Lestari Blok E 20-31 Ds. Waluya Kecamatan Cikarang Utara, Kab. Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : | Dra. Hj. Komariyah, M.Pd |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1511240039576 |
| f. NPWP Yayasan | : | 31.454.010.5-414.000 |
| g. Nama KBLI | : | Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| h. Kode KBLI | : | 85122 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : | Sekolah Menengah Pertama Islam |
| j. Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 23 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JUANDA RAHMAT, S.STP, M.IP
Pembina Tk.I (IV/b)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 23 Desember 2024

Nomor : DK.02.01/ 4843 /DISDIK/XII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta

Kepada
Yth. YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- QOMARIYYAH WALUYA
Kec. Cikarang Utara
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 003/YASPIA/SMPIT-BL/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional SMPIT BINA LESTARI
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tanggal Rabu 02 Desember 2024, dengan ini :

Nama : IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si
NIP : 19760529 200212 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| a. | Nama Sekolah | : SMPIT BINA LESTARI |
| b. | Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- QOMARIYYAH WALUYA |
| c. | Alamat Sekolah | : Jl. Raya Bumi Citra Lestari Blok E 20-31 Ds. Waluya |
| | Kecamatan | : Cikarang Utara, Kab. Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan | : Dra. Hj. Komariyah, M.Pd |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1511240039576 |
| f. | NPWP Yayasan | : 31.454.010.5-414.000 |
| g. | Nama KBLI | : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| h. | Kode KBLI | : 85122 |
| i. | Kualifikasi/Jenjang | : Sekolah Menengah Pertama Islam |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Program belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Terhadap SMPIT BINA LESTARI Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan :
1. Yth. Pj. Bupati Bekasi
2. Yth. Kepala DPMPSTP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

IMAM FATUROCHMAN, ST., M.Si
Pembina Tk.I, IV/b



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - QOMARIYYAH (YASPIA)

SK. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU - 1040. AH.01.04 Tahun 2012

Alamat : Jl. Raya Bumi Citra Lestari Blok E.20.31 Ds. Waluya Cikarang Utara - Bekasi Telp. 021-9694631

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-QOMARIYYAH (YASPIA)
Nomor : 001/YASPIA/SMPIT/SK/VIII/2024
Tentang

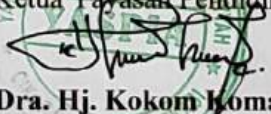
KELAYAKAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU BINA LESTARI

- Menimbang : Bahwa sebagai dasar pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bina Lestari, dan sebagai Lembaga Pendidikan formal, perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Akta Pendirian Yayasan No.793 tanggal 30 Desember 2011
4. Persetujuan warga Blok E Jl. Raya Bumi Citra Lestari (Perum BCL)
- Memperhatikan : 1. Hasil studi kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bina Lestari
2. Hasil Rapa Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Qomariyyah Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bina Lestari pada tanggal 15 Juli 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-QOMARIYYAH DESA WALUYA KECAMATAN CIKARANG UTARA TENTANG KELAYAKAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) BINA LESTARI
- Kedua : a. Menugaskan kepada Seksi Pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Al-Qomariyyah (YASPIA) untuk membuat proposal dan memproses Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Bina Lestari Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara
b. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang Utara
Pada Tanggal : 01 Agustus 2024
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Qomariyyah


Dra. Hj. Kokom Komariah